



PUTUSAN

Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wadi Anak Dari Guan Kim
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Hitam Nomor 63 Rt. 021 Rw. 007

Kelurahan Bukit lama Kecamatan Ilir Barat I Kota

Palembang

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa Wadi Anak Dari Guan Kim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh **Deviyanti, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa WADI Anak dari GUAN KIM secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana menyuhrh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuhrh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 266 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa WADI Anak dari GUAN KIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat tanda terima laporan polisi an.Wadi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi an.Wandi dengan Nomor : LP/B137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV.Bintang Sukses Jaya, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada korban pihak CV.Bintang Sukses Jaya.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y20 s warna biru dengan kaca depan retak nomor IMEI 1 : 869745054702394 IMEI 2 : 869745054702386. Dirampas untuk negara.
 3. 4 (empat) lembar rekening koran bulan September 2023 Bank BCA atas nama Wadi, dengan No.Rek : 0210463651, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan X presi BCA debit dengan Nomor 537941307413 An.Wadi, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM card Telkomsel dengan Nomor 6210 0670 4238 4283 00, dan 1 (satu) buah kartu SIM card TRI dengan Nomor 89900075 88756915. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa WADI Anak dari GUAN KIM dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WADI Anak dari GUAN KIM, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.13 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Polsek Plaju Jalan Kebun Jahe Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sekira jam 14.00 Wib saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju Palembang sedang berada di kantor Polsek Plaju Palembang didatangi oleh terdakwa untuk membuat laporan mengenai pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa mengalami kehilangan uang sebesar Rp.10.423.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik pihak CV Bintang Sukses Jaya bertempat di sekitaran Jalan Selatan Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, lalu mendapat laporan tersebut dilakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) oleh saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya, lalu setelah mengecek TKP (tempat kejadian perkara) terdakwa di arahkan ke ruang Riksa untuk mendengarkan keterangan terdakwa dan dikarenakan ada kenjanggalan dari keterangan terdakwa setelah itu saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya mengajak kembali terdakwa mengecek TKP (tempat kejadian perkara) di seputaran Jalan Selatan Kel Talang Putri Kec.Plaju Palembang, lalu setelahnya saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWIJAYA (anggota polisi) mengecek CCTV di Pertamina Pulau tayang dekat tempat kejadian karena berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa di ikuti oleh 2 (dua) orang dari arah Mariana ke arah Palembang dengan menggunakan Sepeda Motor jenis SUPRA, namun setelah cek di CCTV di pos Pertamina Pulau Layang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terlihat terdakwa mengendarai motor dari arah mariana ke arah simpang selamat datang hanya berjalan seorang diri dan tidak ada yang mengikuti dari belakang berlawanan dari keterangan terdakwa yang pertama, lalu mengetahui hal tersebut membuat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaju Palembang, lalu saat itu terdakwa sudah di peringatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa dan hasil rekaman CCTV bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang akan terdakwa laporkan tersebut sudah mengindikasikan bahwa terdakwa akan membuat keterangan palsu, namun terdakwa tetap ingin membuat Laporan Polisi maka setelah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-

137/IX/2023/SPKT/POLSEKPLAJU/POLRESTABES/PALEMBANG/POLDA SUMSEL, tanggal 22 September 2023, barulah dilakukan pemeriksaan untuk di ambil keterangannya terhadap terdakwa sampai saat pengecekan Handphone milik terdakwa di temukan 2 (dua) Transaksi penyetoran pada hari kamis tanggal 21 September 2023 melalui setoran via CDM senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan senilai Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang di setor senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah di tanyakan tentang transaksi tersebut akhirnya terdakwa mengakui jika keterangan yang terdakwa buat adalah keterangan palsu atau tidak benar.

Bahwa dari pengakuan terdakwa uang yang disetorkan sebanyak Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa adalah uang tagihan milik CV Bintang Sukses Jaya dengan cara terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui kartu ATM Tahapan Ekspresi BCA Debit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setor tunai sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kedua setor tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa WADI Anak dari GUAN KIM sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nova Lesmana Bin Astadji (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.13 wib bertempat di Kantor Polsek Plaju Jalan Kebun Jahe Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju kota Palembang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WADI anak dari GUAN KIM karena melakukan tindak menyuruh memasukan keterangan palsu.
- Bahwa berawal sekira jam 14.00 Wib saksi dan saksi AGUNG TRIWIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju Palembang sedang berada di kantor Polsek Plaju Palembang didatangi oleh terdakwa untuk membuat laporan mengenai pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa mengalami kehilangan uang sebesar Rp.10.423.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik pihak CV Bintang Sukses Jaya bertempat di sekitaran Jalan Selatan Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, lalu mendapat laporan tersebut dilakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) oleh saksi dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya, lalu setelah mengecek TKP (tempat kejadian perkara) terdakwa di arahkan ke ruang Riksa untuk mendengarkan keterangan terdakwa dan dikarenakan ada kenjanggalan dari keterangan terdakwa setelah itu saksi dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya mengajak kembali terdakwa mengecek TKP (tempat kejadian perkara) di seputaran Jalan Selatan Kel Talang Putri Kec.Plaju Palembang.
- Bahwa setibanya saksi dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) mengecek CCTV di Pertamina Pulau tayang dekat tempat kejadian karena berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa di ikuti oleh 2 (dua) orang dari arah Mariana ke arah palembang dengan menggunakan Sepeda Motor jenis SUPRA, namun setelah cek di CCTV di pos Pertamina Pulau Layang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terlihat terdakwa mengendarai motor dari arah mariana ke arah simpang selamat datang hanya berjalan seorang diri dan tidak ada yang mengikuti dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



belakang berlawanan dari keterangan terdakwa yang pertama, lalu mengetahui hal tersebut membuat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaju Palembang.

- Bahwa saat itu terdakwa WADI anak dari GUAN KIM sudah di peringatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa WADI anak dari GUAN KIM dan hasil rekaman CCTV bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang akan terdakwa laporkan tersebut sudah mengindikasikan bahwa terdakwa akan membuat keterangan palsu, namun terdakwa WADI anak dari GUAN KIM tetap ingin membuat Laporan Polisi maka setelah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/POLSEKPLAJU/POLRESTABES/PALEMBANG/POLDA SUMSEL, tanggal 22 September 2023, barulah dilakukan pemeriksaan untuk di ambil keterangannya terhadap terdakwa sampai saat pengecekan Handphone milik terdakwa WADI anak dari GUAN KIM di temukan 2 (dua) Transaksi penyetoran pada hari kamis tanggal 21 September 2023 melalui setoran via CDM senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan senilai Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang di setor senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah di tanyakan tentang transaksi tersebut akhirnya terdakwa WADI anak dari GUAN KIM mengakui jika keterangan yang terdakwa buat adalah keterangan palsu atau tidak benar.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa WADI anak dari GUAN KIM uang yang disetorkan sebanyak Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa adalah uang tagihan milik CV Bintang Sukses Jaya dengan cara terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui kartu ATM Tahapan Expresi BCA Debit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setor tunai sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kedua setor tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat tanda terima laporan polisi an.Wadi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi an.Wandi dengan Nomor : LP/B137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 4 (empat) lembar rekening koran bulan September 2023 Bank BCA atas nama Wadi, dengan No.Rek : 0210463651, 1 (satu) lembar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dari CV.Bintang Sukses Jaya, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan X presi BCA debit dengan Nomor 537941307413 An.Wadi, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y20 s warna biru dengan kaca depan retak nomor IMEI 1 : 869745054702394 IMEI 2 : 869745054702386, 1 (satu) buah kartu SIM card Telkomsel dengan Nomor 6210 0670 4238 4283 00, 1 (satu) buah kartu SIM card TRI dengan Nomor 89900075 88756915, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dipersidangan merupakan bukti telah melakukan tindak menyuruh memasukan keterangan palsu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUNG TRIWIJAYA BIN SUTIMAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.13 wib bertempat di Kantor Polsek Plaju Jalan Kebun Jahe Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju kota Palembang
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WADI anak dari GUAN KIM karena melakukan tindak menyuruh memasukan keterangan palsu
- Bahwa berawal sekira jam 14.00 Wib saksi NOVA LESMANA dan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju Palembang sedang berada di kantor Polsek Plaju Palembang didatangi oleh terdakwa untuk membuat laporan mengenai pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa mengalami kehilangan uang sebesar Rp.10.423.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik pihak CV Bintang Sukses Jaya bertempat di sekitaran Jalan Selatan Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, lalu mendapat laporan tersebut dilakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) oleh saksi NOVA LESMANA dan saksi (anggota polisi) bersama rekan lainnya, lalu setelah mengecek TKP (tempat kejadian perkara) terdakwa di arahkan ke ruang Riksa untuk mendengarkan keterangan terdakwa dan dikarenakan ada kenjanggalan dari keterangan terdakwa setelah itu saksi NOVA LESMANA dan saksi (anggota polisi) bersama rekan lainnya mengajak kembali terdakwa mengecek TKP (tempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian perkara) di seputaran Jalan Selatan Kel Talang Putri Kec.Plaju Palembang.

- Bahwa setibanya saksi NOVA LESMANA dan saksi (anggota polisi) mengecek CCTV di Pertamina Pulau tayang dekat tempat kejadian karena berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa di ikuti oleh 2 (dua) orang dari arah Mariana ke arah palembang dengan menggunakan Sepeda Motor jenis SUPRA, namun setelah cek di CCTV di pos Pertamina Pulau Layang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terlihat terdakwa mengendarai motor dari arah mariana ke arah simpang selamat datang hanya berjalan seorang diri dan tidak ada yang mengikuti dari belakang berlawanan dari keterangan terdakwa yang pertama, lalu mengetahui hal tersebut membuat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaju Palembang.

- Bahwa saat itu terdakwa WADI anak dari GUAN KIM sudah di peringatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa WADI anak dari GUAN KIM dan hasil rekaman CCTV bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang akan terdakwa laporkan tersebut sudah mengindikasikan bahwa terdakwa akan membuat keterangan palsu, namun terdakwa WADI anak dari GUAN KIM tetap ingin membuat Laporan Polisi maka setelah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/POLSEKPLAJU/POLRESTABES/PALEMBANG/POLDA SUMSEL, tanggal 22 September 2023, barulah dilakukan pemeriksaan untuk di ambil keterangannya terhadap terdakwa sampai saat pengecekan Handphone milik terdakwa WADI anak dari GUAN KIM di temukan 2 (dua) Transaksi penyetoran pada hari kamis tanggal 21 September 2023 melalui setoran via CDM senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan senilai Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang di setor senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah di tanyakan tentang transaksi tersebut akhirnya terdakwa WADI anak dari GUAN KIM mengakui jika keterangan yang terdakwa buat adalah keterangan palsu atau tidak benar.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa WADI anak dari GUAN KIM uang yang disetorkan sebanyak Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa adalah uang tagihan milik CV Bintang Sukses Jaya dengan cara terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui kartu ATM Tahapan Expresi BCA Debit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setor tunai sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua setor tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak menyuruh memasukan

keterangan palsu dan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.13 wib bertempat di Kantor Polsek Plaju Jalan Kebun Jahe Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju kota Palembang.

- Bahwa berawal sekira jam 14.00 Wib saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju Palembang sedang berada di kantor Polsek Plaju Palembang didatangi oleh terdakwa untuk membuat laporan mengenai pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa mengalami kehilangan uang sebesar Rp.10.423.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik pihak CV Bintang Sukses Jaya bertempat di sekitaran Jalan Selatan Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, lalu mendapat laporan tersebut dilakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) oleh saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya, lalu setelah mengecek TKP (tempat kejadian perkara) terdakwa di arahkan ke ruang Riksa untuk mendengarkan keterangan terdakwa dan dikarenakan ada kenjanggalan dari keterangan terdakwa setelah itu saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya mengajak kembali terdakwa mengecek TKP (tempat kejadian perkara) di seputaran Jalan Selatan Kel Talang Putri Kec.Plaju Palembang, lalu setibanya saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) mengecek CCTV di Pertamina Pulau tayang dekat tempat kejadian karena berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa di ikuti oleh 2 (dua) orang dari arah Mariana ke arah palembang dengan menggunakan Sepeda Motor jenis SUPRA, namun setelah cek di CCTV di pos Pertamina Pulau Layang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terlihat terdakwa mengendarai motor dari arah mariana ke arah simpang selamat datang hanya berjalan seorang diri dan tidak ada yang mengikuti dari belakang berlawanan dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan terdakwa yang pertama, lalu mengetahui hal tersebut membuat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaju Palembang.

- Bahwa saat itu terdakwa sudah di peringatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa dan hasil rekaman CCTV bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang akan terdakwa laporkan tersebut sudah mengindikasikan bahwa terdakwa akan membuat keterangan palsu, namun terdakwa tetap ingin membuat Laporan Polisi maka setelah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/POLSEKPLAJU/POLRESTABES/PALEMBANG/POLDA

SUMSEL, tanggal 22 September 2023, barulah dilakukan pemeriksaan untuk di ambil keterangannya terhadap terdakwa sampai saat pengecekan Handphone milik terdakwa di temukan 2 (dua) Transaksi penyetoran pada hari kamis tanggal 21 September 2023 melalui setoran via CDM senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan senilai Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang di setor senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah di tanyakan tentang transaksi tersebut akhirnya terdakwa mengakui jika keterangan yang terdakwa buat adalah keterangan palsu atau tidak benar.

- Bahwa terdakwa mengakui uang yang disetorkan sebanyak Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa adalah uang tagihan milik CV Bintang Sukses Jaya dengan cara terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui kartu ATM Tahapan Expresi BCA Debit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setor tunai sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kedua setor tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membuat laporan palsu tersebut untuk menguasai uang tagihan milik CV. Bintang Sukses Jaya dan terdakwa juga kesal dengan bos terdakwa tersebut sehingga terdakwa membuat laporan pura-pura dibegal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa, tanggal 16 Juli 2019, perihal TRI HARTONO memberi kuasa kepada EMI ZULAIKHA untuk mengambil BPKB kendaraan dengan data merk Toyota No. Rangka: MHFE2CJ3JHK127358, No. Mesin: 3SZDGD7187, No. Polisi: BG 1129 RJ, STNK an. EMI ZULAIKHA;
- 1 (satu) lembar Surat tanda terima laporan polisi an.Wadi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi an.Wandi dengan Nomor : LP/B137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV.Bintang Sukses Jaya, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y20 s warna biru dengan kaca depan retak nomor IMEI 1 : 869745054702394 IMEI 2 : 869745054702386.
- 4 (empat) lembar rekening koran bulan September 2023 Bank BCA atas nama Wadi, dengan No.Rek : 0210463651, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan X presi BCA debit dengan Nomor 537941307413 An.Wadi, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM card Telkomsel dengan Nomor 6210 0670 4238 4283 00, dan 1 (satu) buah kartu SIM card TRI dengan Nomor 89900075 88756915.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak menyuruh memasukan keterangan palsu dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.13 wib bertempat di Kantor Polsek Plaju Jalan Kebun Jahe Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju kota Palembang.
- Bahwa benar berawal sekira jam 14.00 Wib saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju Palembang sedang berada di kantor Polsek Plaju Palembang didatangi oleh terdakwa untuk membuat laporan mengenai pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa mengalami kehilangan uang sebesar Rp.10.423.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik pihak CV Bintang Sukses Jaya bertempat di sekitaran Jalan Selatan Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, lalu mendapat laporan tersebut dilakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) oleh saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya, lalu setelah mengecek TKP (tempat kejadian perkara) terdakwa di arahkan ke ruang Riksa untuk mendengarkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan dikarenakan ada kenjanggalan dari keterangan terdakwa setelah itu saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya mengajak kembali terdakwa mengecek TKP (tempat kejadian perkara) di seputaran Jalan Selatan Kel Talang Putri Kec.Plaju Palembang, lalu setibanya saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) mengecek CCTV di Pertamina Pulau tayang dekat tempat kejadian karena berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa di ikuti oleh 2 (dua) orang dari arah Mariana ke arah Palembang dengan menggunakan Sepeda Motor jenis SUPRA, namun setelah cek di CCTV di pos Pertamina Pulau Layang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terlihat terdakwa mengendarai motor dari arah mariana ke arah simpang selamat datang hanya berjalan seorang diri dan tidak ada yang mengikuti dari belakang berlawanan dari keterangan terdakwa yang pertama, lalu mengetahui hal tersebut membuat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaju Palembang.

- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah di peringatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa dan hasil rekaman CCTV bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang akan terdakwa laporkan tersebut sudah mengindikasikan bahwa terdakwa akan membuat keterangan palsu, namun terdakwa tetap ingin membuat Laporan Polisi maka setelah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/POLSEKPLAJU/POLRESTABES/PALEMBANG/POLDA SUMSEL, tanggal 22 September 2023, barulah dilakukan pemeriksaan untuk di ambil keterangannya terhadap terdakwa sampai saat pengecekan Handphone milik terdakwa di temukan 2 (dua) Transaksi penyetoran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 melalui setoran via CDM senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan senilai Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang di setor senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu setelah di tanyakan tentang transaksi tersebut akhirnya terdakwa mengakui jika keterangan yang terdakwa buat adalah keterangan palsu atau tidak benar.

- Bahwa benar terdakwa mengakui uang yang disetor sebanyak Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa adalah uang tagihan milik CV Bintang Sukses Jaya dengan cara terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui kartu ATM Tahapan Ekspresi BCA Debit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setor tunai sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kedua setor tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 266

Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang bernama **WADI Anak dari GUAN KIM** sebagai terdakwa dan setelah ditanyakan dipersidangan tentang identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.13 Wib, bertempat di Kantor Polsek Plaju Jalan Kebun Jahe Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju kota Palembang, berawal sekira jam 14.00 Wib saksi NOVA

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Plaju Palembang sedang berada di kantor Polsek Plaju Palembang didatangi oleh terdakwa untuk membuat laporan mengenai pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh terdakwa mengalami kehilangan uang sebesar Rp.10.423.000,-(sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) milik pihak CV Bintang Sukses Jaya bertempat di sekitaran Jalan Selatan Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju kota Palembang, lalu mendapat laporan tersebut dilakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) oleh saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya, lalu setelah mengecek TKP (tempat kejadian perkara) terdakwa di arahkan ke ruang Riksa untuk mendengarkan keterangan terdakwa dan dikarenakan ada kenjanggalan dari keterangan terdakwa setelah itu saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) bersama rekan lainnya mengajak kembali terdakwa mengecek TKP (tempat kejadian perkara) di seputaran Jalan Selatan Kel Talang Putri Kec.Plaju Palembang, lalu setibanya saksi NOVA LESMANA dan saksi AGUNG TRIWIJAYA (anggota polisi) mengecek CCTV di Pertamina Pulau tayang dekat tempat kejadian karena berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa di ikuti oleh 2 (dua) orang dari arah Mariana ke arah Palembang dengan menggunakan Sepeda Motor jenis SUPRA, namun setelah cek di CCTV di pos Pertamina Pulau Layang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terlihat terdakwa mengendarai motor dari arah mariana ke arah simpang selamat datang hanya berjalan seorang diri dan tidak ada yang mengikuti dari belakang berlawanan dari keterangan terdakwa yang pertama, lalu mengetahui hal tersebut membuat terdakwa dibawa ke kantor Polsek Plaju Palembang, lalu saat itu terdakwa sudah di peringatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa dan hasil rekaman CCTV bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang akan terdakwa laporkan tersebut sudah mengindikasikan bahwa terdakwa akan membuat keterangan palsu, namun terdakwa tetap ingin membuat Laporan Polisi maka setelah membuat Laporan Polisi dengan Nomor : Lp/B-137/Ix/2023/Spkt/Polsekplaju/Polrestabes/Palembang/Polda Sumsel, tanggal 22 September 2023, barulah dilakukan pemeriksaan untuk di ambil keterangannya terhadap terdakwa sampai saat pengecekan Handphone milik terdakwa di temukan 2 (dua) Transaksi penyetoran pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 melalui setoran via CDM senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan senilai Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total uang yang di setor senilai Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu setelah di tanyakan tentang transaksi tersebut akhirnya terdakwa mengakui jika keterangan yang terdakwa buat adalah keterangan palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa uang yang disetorkan sebanyak Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam rekening Bank BCA milik terdakwa adalah uang tagihan milik CV Bintang Sukses Jaya dengan cara terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui kartu ATM Tahapan Expresi BCA Debit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama setor tunai sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kedua setor tunai sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidair yaitu Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta- adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat tanda terima laporan polisi an.Wadi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi an.Wandi dengan Nomor : LP/B137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV.Bintang Sukses Jaya, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dikembalikan kepada korban pihak CV.Bintang Sukses Jaya, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y20 s warna biru dengan kaca depan retak nomor IMEI 1 : 869745054702394 IMEI 2 : 869745054702386. Dirampas untuk negara, dan 4 (empat) lembar rekening koran bulan September 2023 Bank BCA atas nama Wadi, dengan No.Rek : 0210463651, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan X presi BCA debit dengan Nomor 537941307413 An.Wadi, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM card Telkomsel dengan Nomor 6210 0670 4238 4283 00, dan 1 (satu) buah kartu SIM card TRI dengan Nomor 89900075 88756915. dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WADI Anak Dari GUAN KIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat tanda terima laporan polisi an.Wadi dengan Nomor : LP/B-137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi an.Wandi dengan Nomor : LP/B137/IX/2023/SPKT/Polsek Plaju/Polrestabes Palembang/Sumatera Selatan, tanggal 22 September 2023 tentang Pencurian, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV.Bintang Sukses Jaya, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban pihak CV.Bintang Sukses Jaya;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y20 s warna biru dengan kaca depan retak nomor IMEI 1 : 869745054702394 IMEI 2 : 869745054702386.

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) lembar rekening koran bulan September 2023 Bank BCA atas nama Wadi, dengan No.Rek : 0210463651, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan X presi BCA debit dengan Nomor 537941307413 An.Wadi, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kartu SIM card Telkomsel dengan Nomor 6210 0670 4238 4283 00, dan 1 (satu) buah kartu SIM card TRI dengan Nomor 89900075 88756915.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2024**, oleh kami **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H.M.H.**, dan **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M. Jimmy Artalius, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.